



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MOCH. ANSORY, S.H**, Jabatan Pengurus/Ketua Umum LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) Pusat;
2. **EGY BASTYAN HERMAWAN, SH.**, Jabatan Pengurus/Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPD Jawa Barat ;
3. **YUNITA DWI LESTARI**, Jabatan Pengurus/Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPC karawang
4. **ATU FATUROHMAN**, Jabatan Pengurus/Sekretaris Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD Jawa Barat
5. **ARIEF WIBAWA**, Jabatan Pengurus/Div Hukum Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD JAWA BARAT
6. **SUJANA**, Jabatan Pengurus/Bendahara Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT
7. **FRIKI TRI RAMDANI**, Jabatan Pengurus /Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT;
8. **SINGGIH PERMANA PUTRA**, Jabatan Pengurus /Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT
9. **JAELANI**, Jabatan Pengurus /Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPC Karawang

Saat ini berdomisili dan beralamat surat di : Lubangsari Rt.004 Rw.013 Ke. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur – Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia.

Hal.1dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-semuanya bertindak mewakili Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan surat Pengaduan dari Konsumen tertanggal 15 MARET 2021 yang mengadu pada Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA, bertindak sebagaimana dimaksud dalam buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 huruf (F) tentang kuasa/wakil poin (1) yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) *"Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum"* dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA", untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Lawan :

PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang Jakarta, yang berkedudukan dan beralamat kantor Di : Kencana Tower Lantai 08 Busnis Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya No 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini termasuk surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court tertanggal 1 April 2021, terdaftar dibawah Register Nomor : 267/PDT.G/2021/PN.Jkt.Br, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING NGO's YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA:

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan *"Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut"* berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua

Hal.2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) MOCH. ANSORY, S.H. (Terlampir);

2. Bahwa Pengaduan dari Konsumen (Ic. A ARIPIN) yang meminta agar YPK-AMPERA/YAPERMA menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Bahwa YPK-AMPERA/YAPERMA berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT ORGANISASI (Legal Standing Ngo's) untuk bertindak mewakili Kepentingan umum/Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA/YAPERMA berdasarkan buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dan Pasal 65, 66 buku-II MARI Tentang “GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” huruf P (1 dan 2) berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1)

Hal.3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
5. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA/YAPERMA) telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, bernama Yayasan Perlindungan Konsumen AMPERA MALANG dengan demikian YPK-AMPERA/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Kepentingan Umum;
 6. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA yang sudah berbadan hukum “Yayasan” sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang “GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” huruf P (1 dan 2) “dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO’s YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA”;
 7. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Hal.4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

8. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;
- Demikian Dasar Hukum LPKSM YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *"Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut";*

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";*

Hal.5dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*.

III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa Konsumen (Ic A ARIPIN) yang meminta YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menggunakan hak gugat organisasi dalam perkara ini, telah menandatangani Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 antara Konsumen (Ic A ARIPIN) dengan PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang Jakarta yang Berkedudukan dan beralamat kantor Di : Kencana Tower Lantai 08 Busnis Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya no 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa setelah Konsumen (Ic A ARIPIN) mengadu kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) didapati Bahwa TERGUGAT dalam Membuat Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 ternyata isinya Melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
2. Bahwa PENGGUGAT setelah mengetahui TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUPK yang menyatakan :

Hal.6dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku bertentangan dengan Undang-undang ini yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 telah dengan sengaja mencantumkan klausula yang dilarang sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, yang tertuang pada Pasal 3 huruf (a) dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 Tentang FASILITAS PEMBIAYAAN yang menyatakan *"DEBITUR telah menandatangani Perjanjian itu sehingga dengan demikian DEBITUR telah memberi kuasa kepada KREDITUR untuk mengeluarkan surat pesanan barang kepada Penjual"*;
4. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 juga didapati telah mencantumkan klausula yang dilarang sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang tertuang pada Pasal 15 Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 Tentang SURAT KUASA yang menyatakan *"Surat kuasa yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR dalam perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah (Dilunasi) dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR"*;
5. Bahwa sehubungan poin 3 dan 4 diatas patut diduga TERGUGAT juga telah melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan *"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*;

Hal.8dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila merujuk pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"*.
7. Bahwa diduga dengan etikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan *Kewajiban pelaku usaha adalah : "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya"*, dengan mencantumkan klausula yang dilarang dalam membuat Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 Tergugat telah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa karena Penggugat menduga pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan, dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;
9. Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk

Hal.9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain;

10. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang disebut Penggugat tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut- turut.

V. KERUGIAN YANG DIALAMI :

- Bahwa PENGGUGAT sudah membayar Uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 41,200.000-(Empat Puluh Satu Juta Rupiah Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian membayar asuransi Rp. 12,300.390 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ,- Sehingga Kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp. 83,500.390,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadirkan Para Pihak pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat terbukti melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1 dan 2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fldusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 melanggar klausula

Hal.10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (3) UUPK;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material sebesar Rp. Rp. 83,500.390,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah Gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut-turut;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya: Friki Tri Ramdani dan Jaelani, sebagai Pengurus/Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen amanat Perjuangan Rakyat Malang, saat ini berdomisili dan beralamat surat di : Lubangsari Rt. 004 Rw. 013 Kec. Kerawang Wetan Kec. Kerawang Timur- Kab Karawang-Provinsi Jawa Barat- Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Karawang, 22 Maret 2021 sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya : Muhammad Junior Fajri, S.H. dan Mikael Brian, S.H., Advokat dan Karyawan/Legal Officer PT. Arthaasia Finance yang beralamat kantor di Kencana Tower Lantai 5 Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir Nomor : 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut perkara ini maka terlebih dahulu akan dilakukan Mediasi untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak, untuk itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian menunjuk sdr. Sapto Supriyono, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt., tertanggal 5

Hal.11dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021 ternyata bahwa antara para pihak tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal Karawang, 22 Maret 2021 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 267/Pdt.G/2021/PN.JKT.BRT., yang telah tergister di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan bersama ini Tergugat akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Ekceptio Obscurum libellum)

- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- b. Bahwa Tergugat dapat sampaikan, gugatan yang diajukan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, dikarenakan posita yang telah didalilkan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan aquo dimana dalam Posita Gugatan Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dalil Penggugat tidak dijelaskan dan dijabarkan dengan jelas dan terang ;
- c. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak membahas terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak mendasar dan tidak jelas ;

Hal.12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



d. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas dan terang seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara dapat Tergugat sampaikan, perbuatan yang Tergugat lakukan terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kesemuanya adalah berdasarkan dasar hukum dan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama didalam Perjanjian dan merupakan suatu undang-undang bagi para pembuatnya ;

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, bahwa dalil-dalil gugatan aquo mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk : Mitsubishi-L 300 Pick Up. Nomor Rangka : MK2LOPU39MJOO1337, Nomor Mesin : 4D56CUY3800. Tahun kendaraan : 2021. Warna : Hitam, Kepada Penggugat sebagai Debitur Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan secara Angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021. Tergugat dengan cara di Angsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan Jumlah Angsuran Perbulan adalah sebesar Rp. 5.225.937,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pembayaran dilakukan dengan tanggal jatuh tempo setiap 06 persetiap bulannya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun ;
3. Bahwa untuk menjamin terkait dengan kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, maka unit kendaraan tersebut diletakan dengan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notaris Nomor : 0288 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Octavia, S.H.,Mkn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Nomor Pengesahan

Hal.13dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.12.00101567.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan Tergugat sebagai pemilik yang sah sebagai Penerima Fidusia ;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil dari gugatan penggugat pada point 2,3 dan 4 halaman 5 justru Tergugat telah dirugikan karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan cara di Angsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan jumlah angsuran perbulan adalah sebesar Rp. 5.225.937,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pembayaran dilakukan dengan tanggal jatuh tempo setiap 06 persetiap bulannya ;

Penggugat telah menerima unit kendaraan dari Tergugat, dan yang lebih hebatnya lagi setelah unit diterima Penggugat tidak pernah membayar sama sekali sejak dari awal yang merupakan kewajibannya kepada Tergugat, bahkan lebih superiornya tindakan yang dilakukan Penggugat unit tersebut tidak pernah terlihat lagi ditangan Penggugat, atas fakta tersebut dalam waktu dekat Tergugat akan mempersiapkan pelaporan dikepolisian terhadap Penggugat dengan dugaan tindak pidana, maka berdasarkan tidak adanya itikad baik dari penggugat sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil dari Gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 halaman 7, Penggugat lagi-lagi hanya mendalilkan pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tanpa menyebutkan secara detail perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka melalui jawaban ini Tergugat mensomir Penggugat untuk menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan Penggugat menguraikan definisi dari pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas Pacta Sun Servanda) ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil dari gugatan Penggugat pada point 8 halaman 8, seharusnya Penggugat mengikuti Hukum Acara Perdata di persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan hak atau peristiwa itu jo. Pasal 1865 KUHPdata ;

Hal.14dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil dari gugatan Penggugat pada point 10 halaman 8 dan 9, menurut Tergugat dalil tersebut terkesan berlebihan dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti apa yang didalilkan dalam gugatannya, karena justru Tergugat yang mengalami kerugian yang sebesar Rp. 198.783.689 belum termasuk kerugian-kerugian yang akan timbul di kemudian hari ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan atas 1 (satu)Kendaraan Merk : Mitsubishi-L300-PICK UP. Nomor Rangka : MK2LOPU39MJ001337, Nomor Mesin : 4D56CUY3800, Tahun Kendaraan : 2021, Warna : Hitam, kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021 ;
2. Bahwa di Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk melakukan dan menjalankan segala yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Jaminan Fidusia dan melakukan Pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara di Angsur Rp. 5.225.937,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pembayaran dilakukan dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 23 persetiap bulannya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun ;
3. Bahwa untuk menjamin terkait dengan kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, maka unit kendaraan tersebut diletakan dengan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notaris Nomor : 0288 tanggal 24-2-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Octavia, S.H.,Mkn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Nomor Pengesahan W12.00101567.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 25-2-2021 dengan Tergugat sebagai pemilik yang sah sebagai Penerima Fidusia ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati bersama untuk melakukan

Hal.15dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas unit jaminan fidusia selalu dengan itikad yang buruk kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah sesuai dengan apa yang sudah diatur dan sepakati dalam Perjanjian Pembiayaan ;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih memiliki tikad baik walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlebih dahulu memberikan surat teguran dan/atau peringatan dan/ atau pemberitahuan, namun, sungguh disesalkan, surat peringatan yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menunjukkan unit tersebut berada dimana
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menagih seluruh hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka, atas dasar hal tersebut, dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan pasal 6 huruf angka 1 dan angka 2 yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan pada agenda persidangan selanjutnya berhak untuk mengeksekusi unit jaminan fidusia tersebut dan hal ini juga dibuktikan dan diperkuat dengan yang diatur didalam undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan putusan mahkamah konstitusi nomor 18 tahun 2019 serta POJK Nomor 35 tahun 2018 pasal 40;
8. Untuk menghindari keragu-raguan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan :
Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

Hal.16dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan :kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut” ;

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVIII/2019

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Sementara jelas dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menyepakati tentang keadaan lalai/ingkar janji;

9. Bahwa akibat dari pada perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lalai dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 198.783.689 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), belum termasuk kerugian-kerugian yang akan timbul dikemudian hari ;

PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersbeut diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat

Hal.17dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diterima seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021, yang merugikan Tergugat berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23 Februari 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Sah demi Hukum ;
5. Menyatakan jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah Jawa Barat dengan nomor Pengesahan W.12.00101567.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 25-2-2021 dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang Sah sebagai Penerima Fidusia sah sebagai hukum ;
6. Menyatakan Tergugat merupakan pemilik dan/atau mempunyai Hak atas unit Kendaraan Merk : Mitsubishi-L-300-Pick Up. Nomor Rangka :

Hal.18dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2LOPU39MJ001337, Nomor Mesin : 4D56CUY3800. Tahun kendaraan : 2021, Warna : HITAM, sebagai penerima Fidusia ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar jumlah kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 198.783.689 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 April 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

1. Surat Pengaduan Konsumen atas nama A. Aripin Kepala YPK Ampera Malang (YAPERMA) DPD Jawa Barat (Bukti P-1) ;
2. Perjanjian Pembiayaan Nomor : 970212100018 antara Konsumen (A Aprin) dengan PT. Artha Asia Finance (Bukti P-2) ;
3. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Bukti P-3) ;
4. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-4) ;
5. Pasal 1365 KUHPerdara (Bukti P-5) ;
6. Pasal 1367 KUHPerdara (Bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, kecuali untuk bukti P-3, P-4, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang bermaterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tanggal 23-02-2001 (Bukti T-1) ;
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 0288 tanggal 24 Februari 2021 (Bukti T-2) ;

Hal.19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Jaminan Fidusia W12.00101567.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 (Bukti T-3) ;
4. Foto (Dokumentasi) Penggugat menandatangani Perjanjian pembiayaan (Bukti T-4) ;
5. Kwintansi Pelunasan Deales (Bukti T-5) ;
6. Informasi Perincian Pembayaran (Bukti T-6) ;
7. Perincian Perhitungan Pelunasan dipercepat (Bukti T-7) ;
8. Data Kredit atas nama A. Aripin (Bukti T-8) ;
9. Surat Peringatan 1 tertanggal 28 Maret 2021 (Bukti T-9) ;
10. Surat Peringatan 2 tertanggal 3 April 2021 (Bukti T-10) ;
11. Surat Peringatan 3 tertanggal 11 April 2021 (Bukti T-11) ;
12. Resi Pengiriman SP-1 (Bukti T-12) ;
13. Resi Pengiriman SP-2 (Bukti T-13) ;
14. Resi Pengiriman SP-3 (Bukti T-14) ;
15. BPKB Nomor : Q-06500194 (Bukti T-15) ;
16. Bukti Serah Terima Kendaraan (Bukti T-16) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 September 2021 dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Ekceptio Obscurum libellum), dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa posita yang telah didalilkan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah

Hal.20dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan aquo dimana dalam Posita Gugatan Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dalil Penggugat tidak dijelaskan dan dijabarkan dengan jelas dan terang ;

- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak membahas terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak mendasar dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) mengandung pengertian lainnya tidak terang atau gelap. Dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu HIR dan RBg., tidak terdapat rumusan yang tegas apa yang dimaksud gugatan jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan berdasarkan asas kepentingan beracara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv, praktek peradilan telah mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*, dan kemudian dikenal beberapa bentuk gugatan kabur atau *obscur libel* yang masing-masing bentuk didasarkan pada fakta-fakta tertentu antara lain :

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yang pada dasarnya memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak maupun dengan materi pokok sengketa, serta dasar fakta yang memuat penjelasan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum tersebut,
- tidak jelasnya obyek sengketa,
- tidak jelasnya petitum gugatan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam posita gugatan Penggugat, telah dirumuskan secara jelas dan tegas tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maupun hubungan hukum dengan obyek yang disengketa, dan juga telah mengurai secara jelas tentang fakta kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam gugatannya telah jelas dan tegas terlihat apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tentang adanya perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, dan juga terlihat Penggugat telah menjelaskan secara rinci dan jelas dalam petitumnya tentang apa saja yang dituntutnya dalam perkara ini;

Hal.21dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar hukum, dasar fakta, obyek sengketa serta petitumnya, sehingga alasan eksepsi gugatan kabur dari adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum atau PMH pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau PMH, adalah tiap-tiap perbuatan yang :

1. melanggar undang undang,
2. bertentangan dengan hak orang lain,
3. bertentangan dengan kewajibannya sendiri,
4. bertentangan dengan kesusilaan, atau
5. bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan hukum oleh Tergugat selaku pelaku Usaha yang menurut Penggugat telah melanggar undang undang, dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021;

Bahwa Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 ternyata isinya Melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena telah mencantumkan klausula yang dilarang sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang tertuang pada Pasal 15 Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 Tentang SURAT KUASA yang menyatakan “Surat kuasa yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR dalam perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak akan berakhir atau diakhiri

Hal.22dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah (Dilunasi) dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR:

Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan "*Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti*";

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat atas pengaduan dari Konsumen yaitu Sdr. A Aripin adalah Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 (Bukti P-2/Bukti T-1);

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adanya Pasal 15 Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 Tentang SURAT KUASA yang menyatakan "*Surat kuasa yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR dalam perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah (Dilunasi) dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR:*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti (P-2/ T-1) tersebut, ternyata yang dimaksud Penggugat Pasal 15 Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021 Tentang SURAT KUASA, ternyata bukan Pasal 15, karena Pasal 15 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan, tetapi yang dimaksud oleh Penggugat adanya di Pasal 13 ayat (2) atau pasal 13.2. yang menyatakan sebagai berikut :

"Surat kuasa yang dibuat terpisah dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tidak bias ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena alasan apapun,

Hal.23dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pihak Kedua masih mempunyai kewajiban kepada Pihak pertama"

Menimbang, bahwa Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 adalah tentang bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yang dalam Pasal 13 perjanjian tersebut dinyatakan tidak berlaku dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain salah dalam mengutip pasal dalam perjanjian jangan keliru dalam penyebutan isi pasalnya, Majelis Hakim tidak dapat mengetahui bagaimana isi surat kuasa tersebut karena tidak diajukan sebagai bukti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 13 (oleh Penggugat disebut pasal 15) perjanjian tersebut oleh Penggugat dianggap melanggar pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan *"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim klausula tersebut *terlihat dan dapat dibaca secara jelas, dan pengungkapannya tidak sulit dimengerti*, karena perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh konsumen c.q. A Aripin dan sebelum ditandatangani telah dibaca, dicermati dan dipahami oleh Deitur/Konsumen c.q. A Arpin selaku Pihak kedua dan Kreditur/Pelaku Usaha c.q. Tergugat selaku Pihak Pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) atau 16.1. Tentang Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan :

"Sebelum ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membaca, mencermati, dan memahami segala klausula yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan ini:"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tidak ada undang undang yang dilanggar oleh Tergugat di dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Bebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021, oleh karenanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum atau P.M.H;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak semuanya;

Hal.24dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak semuanya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara konvensi ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai tersebut dalam Jawaban Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini kedudukan para pihak adalah Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa persoalan dalam gugatan rekonvensi ini adalah tentang Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsur Yang Di Beban Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 970212100018 tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi adalah tentang perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sedangkan dalam perkara konvensi adalah tentang perbuatan melanggar hukum atau PMH, sedangkan dalam suatu gugatan tidak diperbolehkan mencampuradukan antara perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan perbuatan melanggar hukum atau PMH, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard/N.O.*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard/N.O.*, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara rekonvensi ini, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara rekonvensi ini yang jumlahnya NIHIL;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi di tolak semuanya, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya

Hal.25dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal-pasal dalam KUHPerdara yang bersangkutan dengan perkara ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*/N.O.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara konvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021, yang terdiri dari Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H., M.H. dan Rustiyono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 23 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suswanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Hal.26dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rustiyono, S.H.,M.Hum.

Suswanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 30.000,00;
3. Proses	:	Rp. 150.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 450.000,00;
Jumlah	:	Rp. 670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.27dari27 Hal.Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.